



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1226/ PDT/ 2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEDI RANTJANI WIDJAJA, SE.MM. tempat /tanggal lahir Sukabumi, 02 Desember 1967, jenis kelamin laki- laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Puri Cibeureum Permai Blok C No.18 RT.004 RW.010 Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi Jawa Barat, yang dalam dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MUHAMMAD SOLIHIN HD, S.H.,** dan **MISTADI, S.H.,** Para Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE M. SOLIHIN HD & PARTNERS, Fully Integrated Legal Services, beralamat di GEDUNG WISMA SEBA, Lantai III, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I No.11 A Jakarta Pusat 10420, e-mail : ms_humaidy@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juni 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat; ;

Lawan

1. **ARIAN PRABOWO,** lahir di Surabaya, 02 Oktober 1988, jenis kelamin laki- laki, pekerjaan Karyawan swasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Komplek Liga Mas Indah Blok E no. 2 RT.08/RW. 04, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara RI, sebagai Terbanding I semula Tergugat I
2. **FITRAH MAISARAH,** lahir di Bandung/ 21 Mei 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Komplek Liga Mas Indah Blok E no. 2 RT.08/RW. 04, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1226/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara RI, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 1226/PDT/2023/PT.DKI, tanggal 8 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 1226/PDT/2023/PT.DKI, tanggal 8 Desember, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Januari 2024 dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Januari 2024 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.215.000,- (tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) .

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Januari 2024 tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1226/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor:
560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 18 Januari 2023;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Februari 2023 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding maupun kepada Terbanding dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1226/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Januari 2024, serta semua surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi pada pemeriksaan di Tingkat banding, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Januari 2024, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1226/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Januari 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Budi Hapsari, SH., MH.- selaku Hakim Ketua, Sutarto, SH., MHum dan Tjokorda Rai Suamba, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Afrienda, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Sutarto, SH., MHum.

Budi Hapsari, SH., MH.

Tjokorda Rai Suamba, SH., MH.

Panitera Pengganti;

Afrienda, SH., MH.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1226/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1226/PDT/2023/PT DKI